



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
NOMOR 89 /PL.02.2-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf D angka 2 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan penunjukan Rumah Sakit Pemerintah tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lingga Nomor 001/IDI-LINGGA/SK-01/VIII/2020 Tentang Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Kabupaten Lingga Tahun 2020 Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lingga Nomor 001/IDI-LINGGA/SK-01/VIII/2020 tentang Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Kabupaten Lingga Tahun 2020 Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lingga;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 08/NPHD-KPU/IX/2019 dan Nomor 135/KU.07/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 64 /PP.04.2-BA/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KEDUA : Dalam pembentukan tim pemeriksa kesehatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Lingga, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kabupaten Lingga dan

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Kepulauan Riau.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 08/NPHD-KPU/IX/2019 dan Nomor 135/KU.07/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga,
pada tanggal 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA